

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negeri Republik Indonesia yang diharapkan untuk memenuhi ketersediaan daging, mempercepat peningkatan populasi serta optimalisasi pelayanan pemberian rekomendasi pemasukan ternak ruminansia besar, sehingga target swasembada nasional dapat tercapai. Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) sendiri merupakan salah satu bagian dari program pemerintah dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan nasional yang bermuara dalam pemenuhan tingkat konsumsi daging sapi nasional, pada kenyataannya sulit dilaksanakan oleh pelaku usaha yang berkaitan. Hal ini dikarenakan kebijakan yang tertera pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) mengenai wajib impor sapi indukan dengan rasio 5% atau 1:20 dari total kuota impor sapi bakalan dinilai terlalu memberatkan pelaku usaha yang melakukan impor sapi bakalan dalam pelaksanaan secara finansial maupun teknis.
2. Dalam pelaksanaan kebijakan rasio 5% ditemukan bahwa tidak hanya terjadi praktik-praktik yang bertentangan dengan kebijakan lain yang terkait seperti pemotongan sapi betina produktif yang meningkat, namun kebijakan ini tidak mencapai tujuannya dibentuk, yaitu mengurangi ketergantungan pada impor serta meningkatkan produksi daging sapi dan populasi sapi lokal.

5.2. Saran

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, saran dari penulis adalah supaya kebijakan pada pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kementerian

Pertanian Nomor 41 Tahun 2019 dihapuskan, karena dinilai tidak mendukung usaha bisnis sapi bakalan serta tidak realistis untuk dilaksanakan mengingat keadaan pada masyarakat dan kemampuan pelaku usaha yang melakukan impor sapi bakalan sebagai subjek hukum yang diatur pada kebijakan tersebut.

2. Saran yang kedua dari penulis adalah supaya dapat memenuhi target swasembada daging sapi nasional, pemerintah seharusnya tidak mengarah kepada pelaku usaha sapi bakalan, melainkan lebih fokus terhadap peningkatan daya tarik usaha pembibitan sapi indukan kepada para pengusaha, seperti mengatur kebijakan lebih lanjut mengenai kerjasama antara perusahaan pembibitan dengan peternak lokal, bantuan di bidang keuangan, atau dalam peminjaman modal sehingga kredit dari bank dapat dipermudah, pengurangan pajak terhadap pelaku usaha khusus dibidang pembibitan, dan lainnya.
3. Saran ketiga dari penulis adalah, seharusnya beban pembibitan sapi tidak dititikberatkan seluruhnya kepada pelaku usaha yang melakukan impor sapi bakalan, melainkan tetap berpusat pada pemerintah, sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Pasal 13 ayat (2). Sehingga pemerintah seharusnya menyediakan kelembagaan yang jelas khusus dalam pembibitan sapi, dimana pelaku usaha dapat bermuara dan melanjutkan usaha yang sifatnya 3K atau kontinuitas, kualitas dan kuantitas.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Bagir Manan, "Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian". 1996. FHUNLA, Bandar Lampung, hlm. 9.

Bagir Manan, 1993. "Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia", Alumni, Bandung. Hal 41-42.

Blakely, J dan Bade, D.H. 1998. Ilmu Peternakan.

Jazim Hamidi, dkk, 2012. "Teori dan Hukum Perancangan Perda", Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang. Hal 19

Koerniatmanto Soetoprawiro. 2013. *Pengantar Hukum Pertanian*. Gapperindo, Jakarta.

Maria Farida. 1998. " *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*" Kanisius, Yogyakarta. hal. 96-97.

Maria Farida Indrati. 2002. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Kanisius, Yogyakarta. hlm. 2.

Maria Farida. 2007. " *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*" Kanisius, Yogyakarta.

Maria Farida Indrati Soeprapto. 2010. " *Ilmu PerundangUndangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*", Kanisius, Yogyakarta.

Miriam Budiardjo. 1991. " *Dasar-dasar Ilmu Politik*". Jakarta: Gramedia Persada. Hlm.46

Ni'matul Huda. 2013. " *Ilmu Negara*". Jakarta, Rajawali Press. Hlm. 54

S.B. Siregar. 1994. *Ransum Ternak Ruminansia*. Penebar Swadaya. Jakarta.

Soehino. 2008. "*Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*". Yogyakarta, Liberty. Hlm. 146

S.Toto Pandoyo. 1992. "*Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 – Sistem Politik dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi*". Yogyakarta:Liberty. hlm. 164

Y.B. Sugeng 2003. *Sapi Potong*. Penebar Swadaya. Jakarta.

Pustaka bersumber dari internet

Buku Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Buku Statistik Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tahun 2019, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian Republik Indonesia

CNN. 2018. "Kementan Sebut Impor Sapi Bakalan dan Indukan Tak Seimbang". <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181112190101-92-345964/kementan-sebut-impor-sapi-bakalan-dan-indukan-tak-seimbang>. Diakses pada 23 Juli 2019.

Ditjennek. 2010. Blue Print Program Swasembada Daging Sapi Tahun 2014. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jakarta.

Daryanto, A. 2011. "Penataan Impor Demi Swasembada Daging Sapi" . Trobos edisi Maret 2011. http://www.trobos.com/show_article.php?ri_d=22&aid=2781. Diakses Tanggal 13 Juli 2019.

Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik. 2018. "Mengejar Swasembada Daging Nasional". <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/mengejar-swasembada-daging-nasional>. Diakses pada 23 Juli 2019.

Joni P. Liano (Direktur Eksekutif Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong), pada “*Utilitasi Kandang Terus Merosot*” (2019). <http://agroindonesia.co.id/2019/11/utilisasi-kandang-terus-merosot/>. Diakses Pada 4 Febuari 2020.

Khudori..2020. “Efek Domino Impor Daging Kerbau”. <https://kolom.tempo.co/read/1314702/efek-domino-impor-daging-kerbau/full&view=ok>. Diakses pada 23 Maret 2020.

Kiki Safitri. 2019.” PPSKI keberatan atas kebijakan impor sapi bakalan 5:1. <https://industri.kontan.co.id/news/ppski-keberatan-atas-kebijakan-impor-sapi-bakalan-51>. Diakses pada 6 November 2019.

Lidya Yuniartha. 2019. “Kebijakan impor 5:1 dinilai mematikan bisnis penggemukan sapi”. <https://nasional.kontan.co.id/news/kebijakan-impor-51-dinilai-mematikan-bisnis-penggemukan-sapi>. Diakses pada 6 November 2019.

Marojohan S. Panjaitan. 2012. “*Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945*”. Jurnal Wawasan Hukum Vol. 26 No. 01 Sekolah Tinggi Hukum Bandung.

Michael Reily. 2019. “*Kementan Klaim Program Sapi Indukan Wajib Hamil Raup Untung Rp 20 T*”. <https://katadata.co.id/berita/2019/01/08/program-sapi-indukan-wajib-hamil-kementan-disebut-cetak-untung-rp-20-t>. Diakses pada 20 Januari 2020.

Pandu Gumilar. 2019. “Konsumsi Daging Sapi Dipatok Tinggi”. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190425/99/915653/konsumsi-daging-sapi-dipatok-tinggi>. Diakses pada 23 Juli 2019.

Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2014. Jakarta. Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian RI. Jakarta.

Trobos Agribisnis Peternakan “*Industri Sapi Terbelenggu Regulasi*.. 2019.. <http://troboslivestock.com/detail-berita/2019/10/01/7/12135/industri-sapi-terbelenggu-regulasi>. Diakses pada 19 November 2019.

Artikel dalam Jurnal, Majalah, dan Surat Kabar

Arif, R., Y. Setiorini, dan M. Fitri. 2011. Strategi Otoritas Veteriner Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 dalam Mewujudkan Swasembada Daging Sapi Nasional 2014. Program Kreativitas Mahasiswa. Institut Pertanian Bogor. Bogor

Eddy Kiswanto. 2005. “*Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia*”. 2005. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada. Vol 9 Nomor 2. *Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia*”..

Eka Sihombing. 2016. “*Menyoal Ketentuan Usul Pindag Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Baral*”. Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 16, Nomor 1, Maret 2016. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Ikatan Penelitian Hukum Indonesia.

Ening Ariningsih. 2014. Kinerja Kebijakan Swasembada Daging Sapi Nasional. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian . Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 32 No. 2, Desember 2014; Hal. 137-156.

Esping-Andersen. 2006. “*Social Foundation for Postindustrial Economies*” pada “*Mimpi Negara Kesejahteraan*” Tribowo dan Bahagijo Jakarta. LP3ES.

Haryanti, N.W. 2009. ” *Kualitas pakan dan kecukupan nutrisi sapi Simmental di Peternakan Mitra Tani Andini, Kelurahan Gunung Pati, Kota Semarang*”. Fakultas Peternakan, Universitas Diponegoro. Semarang

Hendrik Hattu. 2011. “*Tahapan Undang-Undang Responsif*”. Jurnal Mimbar Hukum Vol. 23, No. 2. hlm. 406.

Jalaluddin. 2011. *“Hakikat dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pementukan Perda yang Baik”*. Jurnal Aktualita Vol. 6 No 3.

Jiuhardi . Kajian Tentang Impor Daging Sapi di Indonesia.. Jurnal Forum Ekonomi Vol 17 No.2 2016. Hal 77-78.

Junaidi, A. 2013. Menggagas Terwujudnya Swasembada Daging Sapi di Indonesia. Makalah disampaikan pada Pidato Ilmiah Dies Natalis ke-67 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada.

Kawmawati Siregar. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Impor Sapi di Provinsi Sumatera Utara” . *Journal On Social Economic Of Agriculture and Business*. Vol.9 No. 3 (2018)

Kuhnle dan Hort. 2006. *“The Development Welfare State in The Scandinavia: Lessons for the Developing World”* dalam Triwibowo dan Bahagijo, pada *“Mimpi Negara Kesejahteraan”* Tribowo dan Bahagijo. Jakarta. LP3ES.

Mia Kusuma Fitriana. 2015. *“Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indoneia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara”* . Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 12 No. 2.

Muhtadi. 2012. *“Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia”*. *Fiat Justicia* Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 September-Desember. Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Oman Sukmana.. 2016. *“Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State).”*.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Jurnal Sospol, Vol 2 No.1. Hlm 103-122

Rahendro Jati. 2012. *“Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Responsif”*. Jurnal Rechtsvinding Vol. 1 Nomor 3

Soejosopoetro, B. 2011. Studi Tentang Pematangan Sapi Betina Produktif di RPH Malang. Jurnal Ternak Tropika 12(1): 22-26.

Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10

Sutaryono, M. (2013). Kritisnya Kondisi Pangan dan Agraria. Peneliti BPTP Provinsi Sumatera Selatan. Dimuat dalam Harian Bisnis Indonesia. 23 Januari 2013

Tim Peneliti PSIK Universitas Paramadina, *“Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan Dan Perbandingan Pengalaman”*. 2008. Jakarta. PSIK Universitas Paramadina

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 59/Permentan/HK.060/8/2007 tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 108/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi SIAP Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46/Permentan/PK.210/8/2015 tentang Pedoman Budi Daya Sapi Potong yang Baik

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02/Permentan/PK.440/2/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negeri Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negeri Republik Indonesia

